

## Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia

Alfira Destriannisya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### ARTICLE HISTORY

Received : 6 February 2024

Accepted : 17 April 2024

Available online : 5 Mei 2024

### KEYWORDS

Revenge pornography; impact; legal protection

### CORRESPONDENCE

Nama : Alfira Destriannisya

Email : [destriannisya@gmail.com](mailto:destriannisya@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study delves into the pervasive issue of revenge porn, a form of online-based gender crime facilitated by the rapid advancements in digital technology. Revenge porn entails the non-consensual dissemination of sexual content, posing significant risks and harm to its victims. The research aims to elucidate the potential impacts of revenge porn on its victims and explore the existing legal protections available to them. Employing both normative and empirical juridical methods, the study draws upon literature review to uncover the psychological and sociological ramifications endured by victims, which often manifest in detrimental physical effects. Despite the absence of comprehensive legal safeguards specifically addressing online-based sexual violence and revenge porn in Indonesia, existing legal provisions, such as those outlined in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, offer a semblance of protection for victims. Through a thorough examination of these legal frameworks, this research underscores the urgent need for robust legal measures to safeguard individuals from the perils of online-based gender crimes, particularly revenge porn.*



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*). Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui hak hukum yang diberikan oleh konstitusi terhadap korban tindakan pornografi balas dendam sebagai bentuk perlindungan hukumnya. Hal ini menjadi hal ihwal yang bersifat urgensi, pasalnya dewasa ini tindakan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) meningkat. Pada era perkembangan digital saat ini, informasi dapat menyebar dan diterima dengan cepat. Semua orang dapat mengakses apapun yang telah tersedia di internet, khususnya pada *platform* media sosial (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Keadaan ini dapat mempermudah dalam pencarian dan penggalian data maupun informasi. Namun di samping itu, informasi yang beredar tidak selamanya baik. Banyaknya tindak kejahatan kekerasan gender berbasis *online* juga timbul sebagai dampak kemajuan teknologi ini (Dewi Utama & Majid, 2024; Dharmawan & Solaeman, 2022).

Kejahatan gender berbasis *online* sangat bervariasi dan mulai marak terjadi dewasa ini. Salah satu tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) (Salmon, 2023). *Revenge porn* merupakan tindakan asusila tercela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan

komputer dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban (Aryo & Pakpahan, 2021). Attrill-Smith et al., (2021), menambahkan *Revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah tindakan menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang yang diunggah di internet. Selain itu, *revenge porn* merupakan penyebaran konten yang merusak reputasi sosial korban secara digital yang biasanya dilakukan berdasarkan motif untuk balas dendam (Dickson, 2016; Hall & Hearn, 2018; Purba, 2023).

Maraknya kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia ini meninggalkan banyak korban, hingga korban pornografi balas dendam banyak ditemui di media sosial seperti Twitter. Korban dari tindakan pornografi balas dendam ini dapat menerima berbagai jenis kekerasan, diantaranya dilecehkan, dikuntit (*Stalking*), serta dibohongi (diperas) (Indarajaya, 2023). Para pelaku tindakan pornografi balas dendam biasanya merupakan orang terdekat dari korban seperti pasangan atau mantan pasangan, teman, bahkan orang terjauh juga dapat melakukan tindakan pornografi balas dendam ini (*Hacker*). Dampak dari kasus pornografi balas dendam yang diterima oleh korban khususnya perempuan dapat bermacam-macam dan tidak dapat diremehkan. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh korban adalah tekanan mental dan psikologis akibat diskriminasi publik terhadap korban. Selain itu, jejak digital yang sulit dihapus dapat menyebabkan reputasi korban menjadi buruk (Purnama, 2022). Pemerintah dalam mengatasi pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) memiliki produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum bagi korban pornografi balas dendam untuk memberikan efek jera pada pelaku (Azzahra, 2024; Juniar, 2023).

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema penelitian tentang *revenge porn* antara lain penelitian oleh Puspitosari & Kusumaningrum (2021), penelitian tersebut berjudul "*Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn*". Penelitian ini terutama bertujuan untuk menentukan variabel apa saja yang berkontribusi pada pornografi balas dendam dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban pornografi balas dendam dapat ditingkatkan dari sudut pandang hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut adalah timbulnya dinamika perkembangan kejahatan berupa *revenge porn*. *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah "bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku". Tindakan ini dimaksudkan untuk mempermalukan, mengisolasi, dan menghancurkan kehidupan korban. Pelakunya bisa jadi pacar, mantan pacar yang ingin menghidupkan kembali hubungan mereka, atau individu yang tidak dikenal. Sebagai cara untuk melindungi korban pornografi balas dendam, pernyataan dampak korban dapat dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana. Masa depan korban telah hancur akibat penyebaran gambar atau video dirinya yang melanggar norma kesusilaan, membuat korban trauma, dan memperparah depresi. Pelaku tidak cukup hanya dihukum penjara, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelaku dapat memulihkan korban.

Untuk menghilangkan trauma bagi korban *revenge porn*, korban juga harus menjalani rehabilitasi dalam bentuk perawatan kejiwaan dan rehabilitasi psikososial.

Penelitian berikutnya tentang *revenge porn* diteliti oleh Purnama & Zalzabila (2022), berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*). Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn*. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) khususnya perempuan sebagai korban, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban salah satunya terdapat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwasannya terhadap korban dengan dibantu oleh LPSK tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Penelitian oleh Nurfitriya et al., (2023), berjudul "*Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia*", fokus pada faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* sehingga tidak mendapat perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap wanita korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*), diantaranya meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penerapan pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban *revenge porn* ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, namun terkait dengan hak korban atas penghapusan barang bukti yang bermuatan seksual masih mengalami sedikit kendala dikarenakan faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai sehingga penanganan atas perlindungan korban *revenge porn* sedikit mengalami hambatan, selain hal tersebut, faktor masyarakat juga dominan menjadi penghambat dalam proses perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*. Berdasarkan narasumber bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penuntasan kasus *revenge porn*, yaitu meliputi tidak adanya sikap keterbukaan baik dari pihak korban maupun pelaku, faktor psikologis korban, faktor dari luar, seperti pihak keluarga dan saksi yang sulit untuk bersifat kooperatif, dan hilangnya barang bukti yang dapat menjadikan lamanya proses penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* ini

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang potensi dampak yang dapat ditimbulkan atas terjadinya tindak pornografi balas dendam terhadap korban khususnya perempuan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindakan pornografi balas dendam dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa dampak yang memiliki potensi akan terjadi pada korban tindak pornografi balas dendam khususnya perempuan dan apa saja jeratan hukum yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pornografi balas dendam.

## Metode

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Nurhayati et al., 2021). Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorithies*) berupa undang-undang, dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, jurnal, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan penjelasan uraian-uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

### Dampak Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam

Pada era digital saat ini, segala kebutuhan sehari-hari dapat diakses di internet. Hal tersebut dapat memudahkan kegiatan dan memberi efisiensi waktu, begitupula pada masyarakat yang kini semakin masif menggunakan internet (Romadhoni, 2019).. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02% (Sardiya, 2023).

Bagaikan dua sisi mata uang, penggunaan internet memiliki sisi positif dan sisi negatif. Selain memudahkan aktivitas sehari-hari, pengguna internet juga dapat dengan mudah mengakses segala informasi dengan cepat. Namun hal tersebut tak terlepas dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila tidak digunakan dengan cermat dan bijaksana. Dampak negatif dari penggunaan internet ini salah satunya disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Istilah kejahatan siber (*cyber crime*) ini kerap terdengar seiring perkembangan digital (Haloiseau, 2014; Rafiq, 2015).

Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya "Pornography and the Criminal Justice System," mendefinisikan bahwa "Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban" (Cusack, 2017). Sedangkan, *Organization of European Community Development* (OECD) mendefinisikan kejahatan dunia maya sebagai akses tidak sah ke transfer data. Ini menyiratkan bahwa segala jenis penggunaan sistem komputer yang melanggar hukum adalah ilegal. Kejahatan dunia maya secara umum dipahami sebagai kejahatan apa pun yang terjadi di lingkungan dunia maya dan menargetkan teknologi komputer atau jaringan internet. Pencurian data, penyalahgunaan informasi, penyebaran konten ilegal, dan perkiraan kejahatan siber, seperti munculnya ransomware yang

mengancam keamanan privasi pengguna, adalah beberapa contoh kejahatan siber (Oreku & Mtenzi, 2017).

Berbagai bentuk kejahatan *cybercrime* ini banyak menimpa para pengguna teknologi internet, terutama pada perempuan. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2023 sebanyak 339.782 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan diantaranya terdapat 2.978 kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dari data tersebut, *revenge porn* termasuk salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online*. Kekerasan berbasis gender *online* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam ruang lingkup internet dengan memanfaatkan teknologi bertujuan untuk merendahkan dan melecehkan korban (Komnas Perempuan, 2023). Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur agar suatu tindakan dikategorikan pada kekerasan berbasis gender *online*, yaitu unsur media yang digunakan adalah internet dan/atau media yang digunakan secara *online* serta adanya unsur pelecehan seksual terhadap korban. Menurut *Violence Against Women Learning Network*, jenis-jenis kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) meliputi:

Tabel 1. Jenis KBGO

<b>Cyber Hacking</b>	penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem untuk mendapatkan informasi pribadi, mengubah informasi, atau merusak reputasi korban
<b>Impersonation</b>	penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi yang bersifat pribadi
<b>Cyber Surveillance/stalking/tracking</b>	penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban
<b>Cyber Harassment/spamming</b>	penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, menakut-nakuti korban
<b>Cyber Recruitment</b>	penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya
<b>Malicious Distribution</b>	penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya
<b>Revenge Porn</b>	penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten seksual korban tanpa konsensus atas dasar balas dendam
<b>Sexting</b>	pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban



---

**Morphing**

pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut

---

*Sumber: Violence Against Women Learning Network*

Salah satu jenis kekerasan berbasis gender *online*, yaitu *Revenge porn* juga dikenal dengan sebutan lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse* merupakan tindakan memproduksi, mendistribusikan, mengunggah konten, baik gambar maupun video seksual milik seseorang tanpa konsensus atau tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan dalam konten tersebut (Dwiwarno et al., 2019). Tujuan dan motif pelaku pun tidak harus sebatas balas dendam, pelaku juga terkadang memanfaatkan untuk mengancam, memeras korban agar diberikan uang atau berhubungan seksual dengannya. Para pelaku *revenge porn* juga biasanya orang terdekat dan memiliki hubungan kedekatan dengan korban, seperti pasangan atau mantan pasangan, teman, maupun orang terjauh (*hacker*) (Ayuningtyas & Subekti, 2022; Faizah & Hariri, 2022).

Konten seksual milik korban pornografi balas dendam adalah konten pribadi dalam arti bukan untuk penggunaan komersial atau publik. Jika video eksplisit secara seksual diedarkan secara luas karena pornografi balas dendam atau tanpa persetujuan dari individu yang ada di dalam rekaman tersebut, maka hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak pribadi orang lain (Zaytseva & Katyshev, 2023). Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, korban dari pornografi balas dendam adalah perempuan. Pihak perempuan yang selalu menjadi sorotan harus menanggung dampak tersebut. Seperti pada kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilakukan oleh Alwi Husaeni Maolana. Pada bulan Februari 2023 lalu, Polda Banten menangkap Alwi setelah dituduh menyebarkan video dengan konten asusila milik korban berinisial IAK. Setelah ditangkap, diketahui bahwa Alwi menyebarkan video tersebut melalui *direct message* Instagram pada salah satu kenalan korban. Sehingga korban sempat tidak masuk kuliah selama satu bulan karena berdampak pada psikologi korban. Kasus ini menggambarkan bahayanya penyebaran konten tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini masuk dalam kejahatan siber jenis pornografi balas dendam. Karena perbuatannya Alwi dituntut hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar. Alwi didakwa dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1. Hingga pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Alwi Husaeni Maolana bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara (Rivaldo, 2023). Kasus ini menggambarkan keseriusan konsekuensi pornografi balas dendam di Indonesia.

Korban *revenge porn* bisa mengalami trauma berat, terutama secara psikologis. Mayoritas korban juga mengalami diskriminasi, stigmatisasi negatif, pengucilan sosial, penghinaan, dan pelecehan baik secara *offline* maupun *online*. Selain itu, konten pornografi di internet menyebar dengan cepat dan sering kali meninggalkan jejak digital yang sangat sulit untuk

dihapus. Menurut penelitian dari *Cyber Civil Rights Initiative*, 39% korban pornografi balas dendam mengalami kehancuran karier, dan 82% korban mengalami kerusakan hubungan sosial. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi salah satu kekerasan *daring* yang memiliki dampak jangka panjang. Meskipun teknologi telah memiliki peranan kemajuan dan kemudahan, namun kemajuan teknologi juga memberikan wadah bagi pelaku yang memberikan konsekuensi besar bagi para korban. Tindakan pornografi balas dendam membawa dampak buruk bagi korban secara mental, fisik, dan sosial. Dari dampak psikologis baik yang berdampak jangka panjang maupun berdampak langsung akan mempengaruhi aspek kehidupan korban. Dampak psikologis dari pornografi balas dendam ini sangat besar dan mempengaruhi kehidupan korban dalam berbagai tingkatan (Kang, 2021).

Perasaan awal yang dirasakan korban pertama kali adalah perasaan pengkhianatan dan pelanggaran privasi. Namun perasaan tersebut segera berganti menjadi perasaan malu, takut, terancam dan terisolasi. Kecemasan juga dapat menjadi rekasi apabila korban berpikir berlebihan ketika korban tidak tahu seberapa luas konten tersebut telah disebarluaskan, siapa saja yang telah melihatnya dan bagaimana reaksi masyarakat. Perasaan tersebut tidak hanya berasal dari pemaparan tubuh atau aktivitas seksual seseorang yang tidak sah, namun juga berasal dari stigma sosial yang terkait dengan menjadi subjek dari materi konten semacam itu. Dalam beberapa kasus, korban juga kerap mengalami gangguan tidur, depresi, trauma, gangguan kecemasan, depresi, perasaan bersalah hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD) . Acapkali korban memilih untuk menghindari kehidupan sosial bahkan pikiran keinginan untuk bunuh diri bisa muncul untuk mengatasi stres yang dialami korban.

Dampak pornografi balas dendam ini tak terbatas pada kesejahteraan emosional dan mental korban. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat seringkali langsung menghakimi korban dengan sudut pandang negatif dan dihakimi untuk sesuatu yang bukan kesalahan mereka yang menjadi korban. Perasaan malu dan perasaan bersalah yang dapat mendorong korban untuk mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat. Dampaknya, korban dapat kehilangan teman, menjadi target gunjingan atau bahkan diskriminasi di tempat kerja maupun di tempat pendidikan. Reputasi yang terbentuk secara langsung (*offline*) dan reputasi yang terbentuk dalam dunia maya (*online*) menjadi terhubung pada setiap individu. Sehingga sebuah kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini dapat memengaruhi jangka panjang terhadap karier, hubungan, dan peluang sosial korban.

Reaksi masyarakat juga dapat memperparah dampak sosial yang dialami korban. Reaksi masyarakat yang sering terjadi adalah menyalahkan korban, mempertanyakan tindakan atau keputusan mereka yang mungkin telah memicu tindakan tersebut, alih-alih mendukung korban dan menyalahkan pelaku. Tanggapan seperti ini dapat menambah trauma yang sudah ada dan malah memperkuat hambatan bagi korban untuk mencari

bantuan atau keadilan. Oleh karena itu, perlu diingat kembali bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi serta martabat dan pelanggaran hak-hak tersebut melalui tindakan seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*) harus secara serius oleh para korban dan masyarakat luas, khususnya para aparat penegak hukum.

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam**

Belakangan ini, kasus *revenge porn* menjadi salah satu kasus yang serius dan sering terjadi. Kerugian yang dapat dirasakan korban dan sulit dihapus atau dihilangkan adalah jejak digital dan citra nama baik korban. Adanya relasi kuasa membuat para pelaku dengan mudah memberi ancaman pada korban, seperti ancaman penyebaran data atau konten pribadi maupun ancaman untuk melakukan sesuatu agar konten seksual korban tidak disebarluaskan oleh pelaku.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat berupa berbagai macam jenis. Perlindungan hukum yang disediakan terhadap korban berupa ganti rugi yang memiliki manfaat untuk memenuhi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Perlindungan hukum berupa restitusi merupakan pemulihan hak korban, yaitu memberikan kehidupan yang bebas seperti awal sebelum terjadinya tindak pidana, hak-hak hukum yang diberikan kepada dirinya, status sosial yang terpendang di kehidupan sosial, aspek kehidupan yang juga menyangkut keluarganya serta status kewarganegaraannya seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam hal negara bertanggung jawab dan wajib melindungi segenap warga negaranya, khususnya dalam hal ini bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, maka terdapat pula perlindungan hukum berupa ganti rugi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum berupa konseling yang biasanya akan diberikan kepada korban ketika korban mengalami dampak buruk yang bersifat psikis. Perawatan atau bantuan medis juga dapat diberikan kepada korban yang menderita penyakit, cedera, atau gangguan fisik sebagai akibat dari tindak pidana yang telah terjadi kepadanya. Serta perlindungan hukum berupa bantuan hukum dan pemberian informasi proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang sedang dijalani oleh si korban.

Apabila kasus penyebaran konten pornografi dalam tindak pidana *revenge porn* dihubungkan dengan teori tipologi korban yang dipaparkan oleh Mendelsohn, maka korban penyebaran konten pornografi merupakan korban dengan klasifikasi kedua (dua) dari enam tipologi korban, antara lain yang *pertama* adalah korban yang sama sekali tidak memiliki rasa bersalah, *kedua* adalah korban yang memiliki kontribusi rasa bersalah yang



kecil (korban dengan rasa bersalah yang kecil), dan *ketiga* adalah korban yang memiliki rasa bersalah yang sama dengan pelaku, *keempat* adalah ketika korban lebih bersalah daripada pelaku, kelima adalah ketika korban adalah satu-satunya yang bersalah atau terbunuh sebagai akibat dari tindakannya sendiri, dan yang terakhir adalah ketika korban mengarang cerita mereka, tetapi tidak benar-benar menderita atau kehilangan apa pun.

Karena keresahan pornografi balas dendam ini, beberapa negara Barat mengambil langkah konkret untuk melarang pornografi balas dendam. Salah satunya Inggris yang mengesahkan kebijakan berupa undang-undang pada tahun 2015, di mana pornografi balas dendam masuk dalam kategori tindak pidana dengan hukuman maksimal dua tahun. Seiring dengan perkembangan hukum dengan negara Barat, terdapat permintaan global agar negara-negara lain mengikutinya. Akan tetapi, tanggapan dan pandangan terhadap pornografi balas dendam tersebut bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum setiap negara.

Di Indonesia, masalah tentang pornografi balas dendam ini telah mendapat perhatian besar oleh masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh negara Indonesia yang memiliki norma agama sangat kuat sehingga hal yang secara sosial dianggap salah secara moral akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dalam kasus pornografi balas dendam, korban dari subjek kasus tersebut menanggung dampak berupa stigmatisasi sosial, pengucilan, bahkan bisa juga sampai mendapatkan kekerasan fisik karena diskriminasi (Fernando et al., 2023). Perlindungan hukum bagi para korban pornografi balas dendam menjadi sebuah hal yang sangat penting karena harga diri, harga dan martabat korban telah direndahkan. Selain itu, korban pornografi balas dendam meninggalkan jejak digital yang tidak mungkin dihapus atau dihilangkan, mudah diakses, dan dapat dibagikan serta direplikasi oleh siapa saja, sehingga hal ini tentu saja berbahaya bagi korban. Dampak psikologis dan dampak sosial korban juga akan mempengaruhi keadaan segala aspek kehidupan para korban seperti rasa trauma, stres, depresi, hingga mendapat stigma buruk di masyarakat. Kerugian yang diterima oleh korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini selalu berupa kerugian imateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Hukum Indonesia telah memiliki banyak instrumen perlindungan hukum bagi para korban pornografi balas dendam ini. Setidaknya ada dua jeratan hukum yang dapat dikenakan pada pelaku pornografi balas dendam ini. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu pada Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00". Pada ketentuan pasal ini terdapat kata "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan" sehingga menurut ketentuan pasal tersebut, pelaku yang merekam video hubungan seksual seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut dapat dinyatakan melanggar ketentuan pasal ini berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kandungan Pasal ini. Karena posisi korban dalam kasus ini adalah korban merupakan orang atau pihak yang dirugikan atas perbuatan pelaku yang merekam dan menyebarkan video seksual privasi milik korban yang pada awalnya video seksual tersebut hanya untuk milik pribadi (Jennifer et al., 2022; Yusrizal, 2021).

Payung hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 29 juncto Pasal 1 angka 8, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00." (Kumalasari, 2020).

Dalam undang-undang yang sama pelaku pornografi balas dendam juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 8, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00". Perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) maka tindakan pornografi balas dendam ini termasuk dalam jenis kejahatan kategori *cyber pornography* (Jahriyah et al., 2021; Setiawan & Masya, 2020). Konten seksual yang tersebar luas dalam kasus pornografi balas dendam merupakan data pribadi yang disebarluaskan tanpa persetujuan (*consent*) atau bahkan tanpa sepengetahuan korban (Amal, 2021). Pada Pasal 26 Undang-Undang ITE mengharuskan adanya persetujuan oleh

yang bersangkutan pada penggunaan setiap informasi melalui media elektronik karena berhubungan dengan data pribadi seseorang. Ketentuan Pasal 26 tersebut dapat memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) (Nur Anisah, 2022).

## Simpulan

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan tindakan kekerasan berbasis gender *online* sebagai akibat dari pengaruh negatif canggihnya teknologi. Tindakan ini terjadi dengan adanya penyebaran konten seksual korban secara digital tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan dengan motif balas dendam. Dampak yang diterima korban atas perbuatan pelaku pornografi balas dendam ini, diantaranya dampak mental yang membuat korban mengalami trauma, kecemasan, depresi serta dampak sosial yang memengaruhi aspek kehidupan korban karena mendapat stigma negatif dari masyarakat hingga dampak fisik dengan penurunan atau kenaikan berat badan. Meskipun payung hukum yang dapat memberikan perlindungan khusus bagi korban pornografi balas dendam di Indonesia belum diatur secara komprehensif yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dan *revenge porn*, tetapi saat ini dapat merujuk pada Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 29 juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Daftar Pustaka

- Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *CREPIDO*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Aryo, A., & Pakpahan, H. (2021). Tindak Pidana Turut serta Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan Modus Skimming. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 122–129. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6822>
- Attrill-Smith, A., Wesson, C. J., Chater, M. L., & Weekes, L. (2021). Gender differences in videoed accounts of victim blaming for revenge porn for self-taken and stealth-taken sexually explicit images and videos. *Cyberpsychology*, 15(4). <https://doi.org/10.5817/CP2021-4-3>
- Ayuningtyas, N. C., & Subekti, . (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>
- Azzahra, E. I. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>

- Cusack, C. M. (2017). Pornography and The Criminal Justice System. In *Pornography and The Criminal Justice System*. <https://doi.org/10.1201/b17727>
- Dewi Utama, C. S., & Majid, N. K. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>
- Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>
- Dickson, A. (2016). “Revenge Porn”: A Victim Focused Response. *University of South Australia Law Review*, 2. <https://doi.org/10.21913/USLRunisaslr.v2i0.1357>
- Dwiwarno, et al (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Fernando, Z. J., Teeraphan, P., Barkhuizen, J., & Agusalam, A. (2023). Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims. *Kosmik Hukum*, 23(2), 157. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18542>
- Hall, M., & Hearn, J. (2018). A discursive approach to revenge porn. In *Revenge Pornography* (pp. 64–78). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315648187-6>
- Haloiseau, B. (2014). Terrorist use of the internet. In *Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook* (pp. 123–132). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800743-3.00010-4>
- Indarajaya, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10147>
- Jahriyah, V. F., Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiah, & Muh. Ali Fathomi. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>
- Jennifer, G., Rumondor, J. A., & Desintha, P. K. N. (2022). The Legal Protection for Child Perpetrators and Victims of Revenge Porn in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 8(1), 67–88. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i1.53802>
- Juniar, S. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi

- dari Perspektif Undang-Undang tentang Pornografi. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 147–159. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2017>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Komnas Perempuan. (2023). *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DAN NEGARA: MINIMNYA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Kumalasari, T. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Iuris*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>
- Nur Anisah, L. (2022). Problematika Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 177–202. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i2.209>
- Nurfitriya, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 597–605. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/70>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Oreku, G. S., & Mtenzi, F. J. (2017). Cybercrime: Concerns, challenges and opportunities. In *Studies in Computational Intelligence* (Vol. 691, pp. 129–153). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-44257-0\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-44257-0_6)
- Purba, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(11), 1219–1227. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i11.1075>
- Purnama Sari, Z. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>
- Rafiq, A. (2015). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 18–29.
- Rivaldo, A. (2023). *Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa->



revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui

- Romadhoni, B. A. (2019). Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.34001/an.v10i1.741>
- Salmon, H. C. J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn). *Bacarita Law Journal*, 4(1), 42–48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>
- Sardiya, S. (2023). *Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023*. Apjii. <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>
- Setiawan, M. P. H., & Masya, F. (2020). Analisa Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Fasilitas Umum dan Informasi Pembuatan E-KTP Untuk Masyarakat. *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.36341/rabit.v5i1.810>
- Yusrizal. (2021). Legal Aspects of Protection of Children and Women Victims of Crime in Indonesia. *NOMOI Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/nomoi.v2i1.6617>
- Zaytseva, O., & Katyshev, P. (2023). Revenge Porn: On the Problem of Linguistic Analysis of Pornographic Content. *Legal Linguistics*, 30(41), 71–77. [https://doi.org/10.14258/leglin\(2023\)3012](https://doi.org/10.14258/leglin(2023)3012)